

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan bagi hasil di Desa Bandengan dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik kapal dan nelayan yang didasarkan pada asas kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Sistem pembagian hasil diatur dengan nisbah 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional. Pemilik kapal bertindak sebagai penyedia modal berupa kapal, alat tangkap, bahan bakar, dan logistik, sementara nelayan bertanggung jawab dalam proses operasional penangkapan ikan. Sistem ini berjalan secara turun-temurun dan diterima oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kerja sama yang adil.
2. Faktor pendukung pelaksanaan bagi hasil adalah adanya rasa saling percaya, kebiasaan adat lokal, transparansi dalam pembagian hasil dan keterbukaan informasi pendapatan hasil penjualan ikan. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi ketidakpastian hasil tangkapan akibat kondisi alam dan cuaca, biaya operasional yang tinggi dan fluktuasi hasil ikan.
3. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bandengan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dikategorikan sebagai akad mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (50:50), serta pembagian risiko yang sesuai dengan kaidah fiqh, di mana kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pihak nelayan. Selain itu,

praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kerelaan para pihak. Namun demikian, dari sisi formal, praktik ini masih perlu disempurnakan agar lebih sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum ekonomi syariah kontemporer.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar sistem bagi hasil yang telah berjalan di Desa Bandengan tetap dipertahankan, karena telah mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong (ta'awun) sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
2. Pemilik kapal dan nelayan diharapkan mulai mempertimbangkan pembuatan akad tertulis dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat serta mencegah terjadinya ketidakjelasan ketika terjadi kerugian atau perselisihan.
3. Pemerintah desa atau dinas kelautan setempat diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan atau pendampingan hukum dan administrasi terkait penyusunan perjanjian kerja sama sesuai prinsip syariah sebagai upaya meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan nelayan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek ekonomi secara kuantitatif, seperti perhitungan pendapatan nelayan sebelum dan sesudah sistem bagi hasil atau pengaruh fluktuasi harga pasar terhadap pendapatan nelayan dalam jangka panjang.